



LEMBARAN KALURAHAN MERTELU
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintahan Kalurahan Mertelu)

Nomor : 6

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MERTELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Mertelu Tahun 2019 -2024 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Mertelu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Mertelu kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU
dan
LURAH MERTELU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.189.202.100,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.370.042.767,26
Defisit	Rp.	180.840.667,26
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	180.840.667,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	180.840.667,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan ;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

- permasalahan sosial; dan
e) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mertelu.

Ditetapkan di Mertelu
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. Lurah Mertelu,

ttd

NARDIYANTO

Diundangkan di Mertelu
pada tanggal 30 Desember 2024
Carik Mertelu,

ttd

HERI CAHYANA
Lembaran Mertelu Tahun 2024 Nomor 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.770.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.932.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.189.202.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	772.388.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.119.967,26	
5.3.	Belanja Modal	606.534.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.370.042.767,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(180.840.667,26)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	180.840.667,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	180.840.667,26	
	PEMBIAYAAN NETTC	180.840.667,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mertelu, 30 December 2024

Pj. LURAH MERTELU

NARDIYANTO, S.IP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.770.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.932.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.189.202.100,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.256.331.560,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	919.087.749,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.928.700,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	631.928.700,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.960.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.611.049,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.111.049,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.300.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.288.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.288.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	161.805.797,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	148.380.000,00	DDS, PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	148.380.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	12.354.800,00	DLL, PBH
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	12.354.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.070.997,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.997,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.385.014,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.535.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.535.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	550.014,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.014,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.900.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.655.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.130.000,00	ADD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.130.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.300.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.450.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11.275.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.275.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	59.398.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	58.898.000,00	ADD, PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.898.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	500.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	764.364.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.950.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.150.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.150.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	25.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.765.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	104.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.915.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.915.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.360.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.460.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	16.950.000,00	DDS, PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.090.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.699.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	163.449.300,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	163.449.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	217.250.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	217.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	57.500.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.400.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	6.400.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.900.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	15.900.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	12.150.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.600.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6.550.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>242.751.907,26</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.450.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.700.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	5.750.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	198.065.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	66.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	44.740.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.740.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	33.775.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.775.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	47.050.000,00	DDS, PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	
3.2.95	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.260.124,26	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.260.124,26	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.124,26	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.976.783,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.250.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.716.783,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.716.783,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.210.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.595.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.150.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.150.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.570.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.880.000,00	DDS, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.690.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.600.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.600.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.275.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.275.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.370.042.767,26	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(180.840.667,26)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	180.840.667,26	
		PEMBIAYAAN NETTC	180.840.667,26	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mertelu, 30 December 2024

Pj. LURAH MERTELU

NARDIYANTO, S.IP